

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengangkatan anak dan keadaan tidak hadir.¹

Salah satu hubungan hukum didalam hukum keluarga diatas adalah pengangkatan anak yang pengaturanya saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut Permensos Pengangkatan Anak. Sebelum keduanya berlaku, pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat,

¹Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 2004, Hlm. 93.

hukum syari'ah, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

Diperlukan kajian yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum atas hak penangkatan anak angkat agar anak selaku pihak yang lemah dan rentan itu mendapatkan perlindungan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Sebagaimana kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 2913/Pdt.G/2020/PA.TA yaitu di daerah tulungagung ada seorang Penggugat (istri, 40 thn) dan Tergugat (suami, 45 thn) pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Januari 2011. Dalam perkawinan tersebut mereka mengangkat anak angkat (adopsi) inisial P dan T, umur 9 tahun. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahan tersebut akan penulis bahas dalam disertasi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Nomor : 2913/Pdt.G/2020/PA.TA Tentang Gugat Nafkah Anak Angkat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agaman Nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/TA tentang nafkah anak angkat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agaman Nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/TA tentang nafkah anak angkat.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis seperti sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai Pengangkatan Anak, upaya peluasan pengetahuan bagi penulis dalam mengidentifikasi undang-undang yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak dan menjadi acuan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang Hukum Pengangkatan Anak terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

D. Keaslian Penulisan

Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Putusan Nomor : 2913/Pdt.G/2020/Pa.Ta Tentang Gugat Nafkah Anak Angkat”, sebelum melakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran kepustakaan yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi di Indonesia maupun melalui media internet, dan hasilnya belum ada penulis lain yang memiliki judul yang sama. Namun, ada beberapa judul yang memiliki kaitan dengan judul ini, yaitu:

1. Eti Fatmawati yang berjudul: “Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)”.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan penetapan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

2. Budi Susanto yang berjudul: “Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama (Analisis Putusan No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang keputusan hakim dalam melaksanakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Putusan Perkara No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR

Pemilihan dan pengangkatan judul ini murni hasil pemikiran dalam melihat permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi, dari media-media yang dibaca baik media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan permasalahan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan sebuah karya asli dan bukan jiplakan. Dengan demikian isi keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.